

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBAHAN DI PENGADILAN NEGERI  
LUBUK PAKAM**

(Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

**TESIS**

OLEH

**RADEN ZAENAL ARIEF  
NPM. 121803020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Terhadap Beberapa  
Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

**Nama** : Raden Zaenal Arief

**NPM** : 121803020


**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. H. Syamsul Arifin., SH., MH**



**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 07 Mei 2014**

---

---

**Nama : Raden Zainal Arief**

**NPM : 121803020**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. H. Syamsul Arifin., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2014

Yang menyatakan,



**Raden Zaenal Arief**

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**  
**(Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

**RADEN ZAENAL ARIEF**

Kegiatan pertambangan sangat erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sering menimbulkan persoalan hukum atau menimbulkan terjadinya tindak pidana pertambangan, memperhatikan hal ini maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum tentang tindak pidana pertambangan, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan, serta bagaimana penerapan asas ultimum remidium terhadap pelaku dalam tindak pidana pertambangan dalam perkara No. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB dan No. 503/Pid.B/2013/PN-LP.

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif deskriptif dengan pendekatan analitis serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa perkara No. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB dan No. 503/Pid.B/2013/PN-LP. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan serta menghubungkan data-data dimaksud dengan permasalahan yang diteliti.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengacu pada Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dilakukan dalam perkara No. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB dan No. 503/Pid.B/2013/PN-LP. telah sesuai dengan ketentuan hukum formil atau hukum acara pidana yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses acara dimulai dengan Pembacaan surat dakwaan sampai dengan putusan. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan didepan persidangan dengan bukti-bukti yang ada beserta keyakinan hakim ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak pidana pertambangan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 158 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Penerapan asas ultimum remidium terhadap pelaku tindak pidana pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya diberlakukan atau diterapkan terhadap perusahaan atau perorangan yang dalam kegiatan pertambangannya telah mendapat ijin dari instansi terkait, selanjutnya diterapkan sanksi administrasi terlebih dahulu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah pembekuan ijin dan pencabutan ijin, apabila tindakan administrasi tersebut tidak diindahkan maka dilakukan penegakan hukum secara pidana.

**Kata Kunci : Kajian Hukum, Pertambangan.**

**ABSTRACT**  
**STUDY OF CRIMINAL LAW IN THE STATE COURT OF MINES Lubukpakam**  
**(Study of Decision in Case Against Multiple District Court Lubukpakam)**

**RADEN ZAENAL ARIEF**

Mining activities are very closely related to environmental issues, because the work is not over mining activities excavation / earth mining to retrieve the object. In the implementation of the mining activities often lead to legal problems or lead to a crime of mining, then pay attention to this problem that arises is how the implementation of the rule of law on the crime of mining, how to judge a consideration in decisions on criminal mining, as well as how the application of the principle *ultimum remedium* against the perpetrators of the criminal offenses in case Number mining. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP.

The method used is normative descriptive and analytical approach regulatory approach by analyzing case Number. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP. Source of data used are secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Data was collected by the study of documents and interviews and then analyzing qualitative data obtained by the selection of theories, principles, norms, doctrines and articles of the relevant legislation as well as connecting the data referred to the problems studied .

Consideration of judges in decisions against criminals in court Mineral mining and coal, as is done in case Number. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP, in accordance with the provisions of formal law or criminal procedure law, namely Law No.. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. The process of the show begins with the reading of the indictment to verdict. Based on a series of checks before the court with evidence that the judge found there along with the belief that the true legal fact that a crime has been accused of mining as that is in violation of Article 158 of Law No.. 4 of 2009 on Mineral and Coal, as well as the application of the principle *ultimum remedium* against criminal mining in the District Court Lubukpakam imposed or applied only to companies or individuals in the mining activity has received permission from the relevant authorities, further applied prior administrative sanction in the form of written warning, government-imposed license suspension and revocation of licenses, if administrative action is not heeded then do criminal law enforcement.

Keywords: Assessment of Legal, Mining.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia NYA yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum selaku Pembimbing II.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang memberikan dukungan moral, langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.
3. Ibu Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Seluruh dosen dan pegawai maupun staff program pascasarjana ilmu hukum Universitas Medan Area.
5. Secara khusus ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibunda tercinta Hj. Epon Badriyah, yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

6. Secara Istimewa ucapkan terima kasih kepada istriku tercinta Arlisa Yunita Nelyana, SH., serta Anandaku Muhammad Iqbal Tawakal Suparba dan Dwina Anandira Suparba, yang selalu memberi semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Penulis Ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Lumban Tobing, SH., MH., Pontas Efendi, SH., MH. yang telah memberikan semangat untuk dapat melanjutkan perkuliahan dan menyelesaikan studi saya di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Penulis Ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang berada di Bandung dan keluarga besar yang berada di Lampung, yang selama ini telah memberikan dukungan dan mendoakan Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Bapak Haji Bakhtar Jubri Nasution, SH. MH., yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk dapat melanjutkan perkuliahan dan menyelesaikan studi saya di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang selalu membantu dan memotivasi Penulis dalam upaya penyelesaian tesis ini.
11. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang selalu membantu penulis dalam upaya penyelesaian tesis ini.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2012, terima kasih atas bantuan dan dukungan rekan-rekan semua.



13. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan kalian semua.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Mei 2014

RADEN ZAENAL ARIEF  
121803020

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Teori.....	8
1.5.2 Kerangka Konsep.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Konsep Pengelolaan Pertambangan.....	23
2.2 Aspek Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan.....	39
2.3 Kegiatan Usaha Pertambangan Berbasis Lingkungan.....	46
2.4 Izin Yang Diperlukan dalam Melakukan Pertambangan.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	69
3.2 Sumber Data Penelitian.....	70
3.3 Alat Pengumpul Data.....	70
3.4 Analisis Data.....	71

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pertambangan.....	72
4.1.1. Kerangka Penegakan Hukum Pertambangan.....	72
4.1.2. Proses Penegakan Hukum Pertambangan.....	75
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	90
A. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam..	90
B. Putusan Nomor 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB.....	92
C. Putusan Nomor 503/Pid.B/2013/PN-LP.....	119
4.3 Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Pelaku dalam Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	136
A. Penerapan Asas Ultimum Remidium di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	136
B. Hambatan Dalam Penerapan Asas Ultimum Remidium dan Upaya Yang Dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	137
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>139</b>
5.1 Kesimpulan.....	139
5.2 Saran.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>

DAFTAR TABEL .....	149
DAFTAR GAMBAR .....	150

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia secara regional berada pada posisi tumbukan dua buah lempeng besar, yaitu Lempeng Pasifik di Utara dan Lempeng Australia di Selatan. Akibat tumbukan kedua lempeng tersebut, telah menempatkan wilayah negara Indonesia menjadi salah satu wilayah negara yang rawan akan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, namun di balik bencana alam akibat tumbukan kedua lempeng tersebut, sesungguhnya membawa hikmah yang tidak ternilai harganya. Akibat aktivitas pergerakan kedua lempeng tersebut pulalah akhirnya menghasilkan tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi geologi demikian, mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian sebagai anugerah Allah SWT yang patut disyukuri, misalnya mineral logam dan lain-lain.<sup>1</sup>

Sejalan dengan berlakunya sistem otonomi daerah sejak Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pertambangan menjadi salah satu urusan rumah tangga daerah. Pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin

---

<sup>1</sup> Sujono, *Geologi dan Mula jadi Emas*, (Bandung: Puslitbang Mineral dan Batu Bara, 2004), hlm 90.

sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya penyerahan urusan pertambangan kepada daerah di satu sisi telah mendorong tumbuh, berkembang, dan bergairahnya investasi di bidang pertambangan. Namun, sejalan dengan itu, di sisi lain, ditemukan beberapa kelemahan dalam implementasi pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama terletak pada tataran aspek teknis kriteria sebuah IUP layak dikeluarkan. Contoh konkret dari hal tersebut adalah banyak ditemukan kasus IUP eksploitasi yang hanya didukung oleh dokumen dengan kualifikasi penyelidikan eksplorasi pendahuluan atau bahkan secara teknis hanya dokumen yang bersifat survei tinjau.<sup>2</sup>

Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu *Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 No. 214)* yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama.<sup>3</sup>

Setelah merdeka 15 tahun negara kita baru membentuk PERPU No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang-undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi *Indische Mijnwet* karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan

---

<sup>2</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm 107

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indoensia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 4

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, Cet-II Nopember 1985, , Edisi Revisi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Agustus 2011, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, 2001, PT. Tatanusa, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di bidang kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Sudrajat, Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sujono, 2004, *Geologi dan Mula jadi Emas*, Puslitbang Mineral dan Batu Bara, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.



Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indoensia*, Rineka Cipta, Jakarta

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sodmedia, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta.

Yan Pramdy Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

## **C. Makalah dan Website**

Djisman Samosir, *Ultimum Remidium dalam Pemidanaan*, <http://lbh.unpar.ac.id/>, diakses pada tanggal 3 September 2013

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, *op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2013.

**DAFTAR LAMPIRAN***Halaman*

1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	146
2. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian .....	147
3. Materi Wawancara .....	148



# UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : *Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis  
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi*

Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp.(061) 8201994, Fax.(061) 8226331 Medan 20120

Nomor : 1520 /Wadir.Ak/PPs-UMA/AK/2013  
Lampiran : -  
Hal : Pengambilan Data dan Wawancara

1 Februari 2014

Yth, Ketua Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, kami mohon kesediaannya untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :


N a m a : Raden Zaenal Arief  
NPM : 121803020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan pengambilan data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul : **"Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)"**.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wakil Direktur Bidang Akademik  
  
Erwin Pane, MS  

# PENGADILAN NEGERI KLS I-B LUBUK PAKAM

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.58 TELP : (061) 7955861-7951974

LUBUK PAKAM

Nomor : W2-U4/ **40** /Hkm.01.10/III/2014

Lubuk Pakam, 28 Maret 2014

Lamp : --

KEPADA YTH.

Hal : Pengambilan Data dan Wawancara

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Di-

MEDAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat No. 1520 / Wadir.Ak / PPs-UMA / AK / 2013 tanggal 01 Februari 2014, perihal tersebut pada pokok isi surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang atas nama:

N a m a : **Raden Zaenal Arief, SH.**

N I M : 121 803 020

Program Studi : Magister Hukum

Telah Melakukan Pengambilan Data dan Wawancara di Pengadilan Negeri Klas I-B Lubuk Pakam guna melengkapi skripsi yang berjudul : **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”** sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

### WAWANCARA dengan HAKIM

1. Apa dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana pertambangan ?
2. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ?
3. Jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pertambangan ?
5. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ?
6. Jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ?
7. Berapa jumlah perkara tindak pidana pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ?
8. Bagaimana penunjukan hakim terkait tindak pidana pertambangan ?
9. Bagaimana kerjasama dengan instansi lain terkait tindak pidana pertambangan ?
10. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ?
11. Jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ?
12. Bagaimana peran masyarakat terkait tindak pidana pertambangan ?
13. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ?
14. Jika ada hambatan apa upaya yang dilakukan ?
15. Apakah ada hambatan-hambatan lainnya terkait tindak pidana pertambangan
16. jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ?

**DAFTAR TABEL**

**Halaman**

**Tabel 1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Pertambangan Tahun 2010 s/d 2013 ..... 5**

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Pola Pikiur Pengembangan Wilayah dan Masyarakat disekitar Tambang .....	37
Gambar 2 Bagan Program Kementrian ESDM dalam menunjang Kebijakan Otonomi Daerah .....	53